

PENGUMUMAN

NOMOR PENG- 1 /NB.223/2019

**PEMBERIAN PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN SYARIAH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-115/D.05/2018

Tanggal : 21 Desember 2018

Tentang : Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta dalam rangka konversi menjadi dana pensiun berdasarkan prinsip syariah. Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor pusat Dana Pensiun Syariah Rumah Sakit Islam Jakarta beralamat di Jl. Cempaka Putih Tengah VI No.12 Jakarta Pusat.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan
Direktur IKNB Syariah


 OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Moch. Muchlasin